



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTA TANGERANG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 03 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN TIM INVESTIGASI LAPORAN/TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, berkenaan dengan Penerimaan, Pemeriksaan, dan Pengkajian Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi perlu menetapkan Tim Investigasi Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Tim Investigasi Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Pleno Bawalu Kota Tangerang Selatan dengan Nomor 04/BA/Bawaslu-Tangsel/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Penunjukan Tim Investigasi Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Tim Investigasi Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA :** Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Investigasi Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA :** Tim Investigasi Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Investigasi Pelanggaran bertugas melakukan investigasi terhadap laporan/temuan dugaan pelanggaran berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Umum 2019.
 - b. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kerja Tim kepada Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal : 21 AGUSTUS 2018
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA,



ACEP

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 003 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2018

**TIM INVESTIGASI LAPORAN/TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOTA TANGERANG SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN
1.	DIDIN MAHFUDIN	STAF DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN
2.	DORODJATYAS H	STAF DIVISI PENGAWASAN
3.	RIKY FIRMANSYAH	STAF DIVISI SDM DAN ORGANISASI
4.	AHMAD. SYARIF HIDAYATULLAH	STAF PENINDAKAN PELANGGARAN
5.	ANNISA MUTIARA	STAF DIVISI SENGKETA
6.	DZIKRI GOUSUL A	STAF DIVISI HUKUM

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

